

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modernitas dan krisis multidimensi yang semakin berkembang, menjadikan kehidupan sekarang semakin keras. Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak pada banyaknya pengangguran dan ketatnya persaingan hidup. Padahal di sisi lain semakin banyak kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi.¹ Bahkan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih cenderung ke arah konsumtif mengakibatkan kebutuhan yang awalnya bukan merupakan kebutuhan primer, telah berubah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Akibatnya sebagai salah satu dampak negatif dari keadaan tersebut adalah maraknya tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.²

Kejahatan bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan dan masyarakat itu sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walau tidak secara langsung. Aksi premanisme dan kejahatan jalanan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akan terus ada dalam masyarakat yang merupakan bagian keseimbangan antara kebajikan dan kebatilan.³

¹ Abdussalam R., *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2007, hlm. 9

² Ibid., hlm. 10

³ Bawengan G.W., *Kejahatan Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2009. Hlm. 7

Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjambret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (curanmor), begal, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis. Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan-kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak aman dalam masyarakat.⁴

Preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan.⁵

Upaya memberantas kejahatan jalanan atau premanisme tersebut maka seluruh jajaran Polri memiliki kewajiban untuk melakukan pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan

⁴ Muladi, *Kejahatan Kemanusiaan Sebuah Tinjauan Hukum*, Makalah Pelatihan HAM, Kerjasama The Asia Foundation, Jakarta, 2001, hlm. 11

⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2002, hlm. 15

tenteram. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan jalanan atau premanisme ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Upaya pemberantasan terhadap kejahatan jalanan atau premanisme, perjudian, dan sebagainya yang relatif intensif ini telah menunjukkan hasil yang signifikan.⁷ Hal ini terbukti relatif amannya masyarakat menjalankan aktifitasnya, tentunya kondisi tersebut tidak terlepas dari peran Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di garda terdepan.⁸

Upaya memberantas kejahatan jalanan atau premanisme tersebut maka seluruh jajaran Polri memiliki kewajiban untuk

⁶ Brotodiredjo Soebroto, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 2004, hlm. 27

⁷ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 14

⁸ Ibid., hlm. 15

melakukan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram, walaupun hingga saat ini penegakan hukumnya jarang sekali sampai ke proses persidangan di pengadilan. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah :

“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan (*Street Crime*) ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Polri dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*Street Crime*) ?

⁹ Rosanti Nila Galih, *Bentuk-bentuk Kejahatan Jalanan*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 13

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang modus operandi terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan (*Street Crime*) ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya penegakan hukum oleh Polri dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*Street Crime*).

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang modus operandi terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan (*Street Crime*) dan upaya penegakan hukum oleh Polri dalam menanggulangi kejahatan jalanan (*Street Crime*)

D. Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Teori-teori penegakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan Hukum. untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum.¹⁰

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence M Friedman. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

Budaya Hukum Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk

¹⁰ Friedman, Lawrence M. *Suatu sistem hukum dapat berjalan optimal apabila ditunjang oleh struktur, substansi dan budaya hukum didalamnya*. Substansi diartikan sebagai aturan, norma dan pola perilaku nyata dalam sebuah sistem hukum. Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 27

berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku

¹¹ Ibid., hlm. 28

umum mengenai penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan.¹²

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹³ Penelitian ini meliputi

penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum yang tersebar dalam kepustakaan seperti :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan

¹² Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah, seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data


¹⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi. ¹⁶

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.¹⁷



¹⁶ Ibid.

¹⁷Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.